



**PUTUSAN**  
**Nomor 2194/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT NAFASINDO**, beralamat di Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B, Nomor 09-12, Medan Selayang, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Saripol Baharin Bin Karim, jabatan Direktur PT Nafasindo;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Subandiman, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/KANDIR/SKK/II/2018, tanggal 2 Februari 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dan kawan-kawan, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1416/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;  
Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 Maret 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87620/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:  
Menerima seluruh permohonan Banding dari Pemohon Banding dan jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar adalah seperti berikut:

1	<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	Rp 0
	<b>a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</b>	<b>Rp 841.849.800</b>
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	Rp 0
	<b>a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</b>	<b>Rp 23.215.137.699</b>
	<b>a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</b>	<b>Rp 0</b>
	a.6.Jumlah	Rp 24.056.987.499
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	Rp 0
	<b>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.)</b>	<b>Rp 24.056.987.499</b>
2	<b>Penghitungan PPN Kurang Bayar</b>	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp 84.184.980
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp 0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 4.997.783.595
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	Rp 0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 0
	b.5 Lain-lain	Rp 0
	b.6 Jumlah	Rp 4.997.783.595
	c. Diperhitungkan :	
	c.1 SKPPKP	Rp 0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6.-c.1.)	Rp 4.997.783.595
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.-d.)	Rp (4.913.598.615)
3	<b>Kelebihan Pajak yang sudah :</b>	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 4.913.598.615
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	Rp 0
	c. Jumlah	Rp 4.913.598.615
4	<b>PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.)</b>	<b>Rp 0</b>
5	<b>Sanksi administrasi :</b>	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp 0



b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp	0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0
e. kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp	0
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp	0
g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	Rp	0
h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	Rp	0
6 Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar (4 + 5.b)	Rp	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87620/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-293/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00047/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Juli 2010, atas nama PT Nafasindo, NPWP 01.307.663.3-057.000, beralamat di Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B, Nomor 09-12, Medan Selayang, Sumatera Utara, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87620/PP/M.XIV.B/16/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87620/PP/M.XIV.B/16/2017 tanggal 18 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-293/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00047/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Juli 2010, atas nama PT Nafasindo, NPWP 01.307.663.3-057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2194/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-293/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor 00047/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.307.663.3-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp523.656.004,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2010, berdasarkan hasil *equalisasi* antara *Financial Statement and Independent Auditor's Report PT NAFASINDO December 31, 2010 (KAP Grant Thornton Hendrawinata, Gani & Hidayat)* dengan jumlah penyerahan dalam Faktur Pajak Keluaran yang dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPN Masa Januari-Desember 2010, terdiri dari: Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp20.124.600.956,00, dan Koreksi perhitungan 2 kali Nota Retur sebesar Rp290.334.831,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan oleh

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2194/B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp523.656.004,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	



	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	900.425.815
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	23.215.137.699
	b. Jumlah Seluruh Penyerahan	24.115.563.514
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	90.042.582
	b. Dikurangi :	
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.741.813.195
	c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	4.741.813.195
	d. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.-c.)	(4.651.770.613)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	4.913.598.615
	b. Jumlah	4.913.598.615
4	PPN yang kurang (lebih) dibayar (2.d.+3.b.)	261.828.002
5	Sanksi administrasi :	
	a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	261.828.002
	b. Jumlah sanksi administrasi	261.828.002
6	Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar (4 + 5.b)	523.656.004

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT NAFASINDO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai  
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2194/B/PK/Pjk/2018



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)